



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Solok
Jalan Raya Suka Pasing Km. 20, Kecamatan Solok Pesisir, 27064 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptsp@solokkab.go.id

01

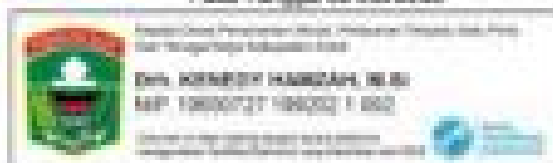
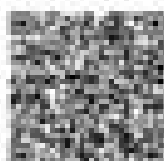
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA Nomor : 500/003-002/OP/PTSP/PTSP/PAKE/S-2022

TENTANG

izin OPERASIONAL, LEMBAGA PENYELenggaraAN Pendidikan ANAK Usia Dini (PAUD) "TK. AL-IRSAH"

- Mengingat** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 2. Bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh TK. AL-IRSAH perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Kabupaten Solok dan Wilayah Kota Solok ke Raya Arif – Sukarno (Arifuka) & Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 7. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 8. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 420/11372/Dik/Depora-2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK. AL-IRSAH.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK. AL-IRSAH dengan Pimpinan Lembaga Gb. SYALIQAH, S.PD, SD alamat Jorong Dato Negeri Salau Tanang Bukit Salu Kecamatan Lintang Jaya Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepala Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan huruf b selanjutnya adalah :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
 3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 06 Juli 2025 dengan ketentuan akan direvisi sesuai ketentuan.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan harus untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tertera diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penempatan ini akan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arifuka
Pada Tanggal 06 Juli 2022



Catatan :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan harus untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tertera diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penempatan ini akan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya.



KABUPATEN SOLOK

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok
- 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok
- 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok
- 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok

